

IMPLEMENTASI KODE ETIK ADVOKAT

Fauziah Lubis¹, Qory Zakirah Anshori², Zulfi Khairunnisa³, Aurely Priyanti⁴, Siti Khairunnisa Maulani⁵, Faradilla Dwi Sartika⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, qoryzakirah@gmail.com², zulfikhairunnisa94@gmail.com³,
aurelypriyanti2004@gmail.com⁴, sitikhairunnisamaulani14@gmail.com⁵,
faradilladwisartiak@gmail.com⁶

ABSTRACT; *This study aims to analyze the implementation of the code of ethics for advocates in Indonesia, including its application, supervision, and sanctions for violations. The main issue discussed is the extent to which advocates comply with the code of ethics in legal practice. This research uses a literature review method by examining relevant laws and literature. The findings show that the code of ethics plays a crucial role in maintaining the integrity of the advocate profession, but its implementation faces challenges due to weak supervision. Strict sanctions are necessary to enhance professionalism and public trust in the advocate profession.*

Keywords: *Code of Ethics for Advocates, Supervision, Sanctions, Professionalism.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kode etik advokat di Indonesia, termasuk penerapan, pengawasan, serta sanksi atas pelanggarannya. Permasalahan utama adalah sejauh mana advokat mematuhi kode etik dalam praktik hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan meninjau undang-undang dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik berperan penting menjaga integritas profesi advokat, namun pelaksanaannya masih terkendala pengawasan yang lemah. Penerapan sanksi tegas diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Kata Kunci: Kode Etik Advokat, Pengawasan, Sanksi, Profesionalisme.

PENDAHULUAN

Kode etik advokat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan dan praktik hukum di Indonesia. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keadilan dan kepentingan klien, advokat dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan etika yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

Pertama, pelaksanaan kode etik advokat dalam praktik hukum di Indonesia perlu dievaluasi untuk memahami sejauh mana advokat mematuhi norma-norma yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan konsekuensi serius, baik bagi advokat itu sendiri maupun bagi keadilan yang ditegakkan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kode etik ini diterapkan dalam situasi nyata di lapangan.

Kedua, terdapat berbagai larangan yang dikenakan terhadap advokat dalam menjalankan tugasnya. Larangan-larangan ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak etis lainnya yang dapat merugikan klien dan masyarakat. Memahami larangan ini dan implikasinya bagi advokat sangat penting untuk menjaga integritas profesi.

Selanjutnya, mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan advokat terhadap kode etik juga menjadi fokus penting. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa advokat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, pelanggaran kode etik dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Akhirnya, sanksi-sanksi yang diterapkan bagi advokat yang melanggar kode etik harus dipahami dalam konteks efektivitasnya. Sanksi yang tepat dapat berfungsi sebagai deterrent yang mencegah pelanggaran, tetapi juga perlu dipertimbangkan agar tidak merugikan hak-hak advokat yang menjalankan tugasnya dengan benar.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pelaksanaan kode etik advokat, larangan-larangan yang ada, mekanisme pengawasan, serta sanksi-sanksi yang diterapkan, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, menggunakan sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), serta sumber sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan kode etik, larangan-larangan, mekanisme pengawasan, dan sanksi, serta analitis untuk mengevaluasi tantangan dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya kode etik dalam profesi advokat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kode Etik Advokat/ Penasehat Hukum

a. Kode Etik Advokat

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*). *Kedua*, selalu mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens (2000) menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Dalam dunia profesi advokat terdapat kode etik advokat, termasuk di Indonesia ada namanya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri.¹

b. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Dalam Pasal 2 KEAI disebutkan bahwa “*Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan*

¹ Binziad Kadafi dan rekan, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, (Jakarta, 2002), hal. 189

yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya”

Bunyi Pasal 2 ini seolah menggambarkan betapa seorang advokat Indonesia ini merupakan ‘manusia pilihan’ dan atau ‘mahkhuk mulia’ karena ia adalah insan yang bertakwa, jujur, sidiq, amanah, dan berakhlak mulia. Oleh karenanya profesi advokat dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*).Terhormat karena kepribadiannya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kode etik dan sumpah jabatannya. Karena posisinya yang terhormat, maka seorang advokat diberikan kebebasan dan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam menjalankan profesinya.

Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) Advokat diberikan hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. Implementasi hak dan kewajiban inilah yang menjadi indikator profesionalisme advokat. Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan status yang jelas bagi profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI (Pasal 5).²

Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat diberikan hak dan kewajiban antara lain:

1. Advokat bebas berpendapat atau membuat pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya (Pasal 14 dan 15)
2. Advokat memiliki hak imunitas (Pasal 16)
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya dari manapun dalam rangka pembelaan (Pasal 17)
4. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya (Pasal 18 ayat 2)
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2)
6. Advokat berhak menerima honorarium (Pasal 21)
7. Advokat memiliki hak retentie (Pasal 4 KEAI)
8. Advokat harus menolak menangani perkara yang menurutnya tidak ada dasar hukumnya (Pasal 4 KEAI)

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*,(Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 12

9. Advokat berhak mengundurkan diri apabila tidak terjadi kesepakatan dengan kliennya tentang model penanganannya (Pasal 8 KEAI)
10. Advokat berhak menolak menangani perkara yang tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3 KEAI)
11. Advokat dilarang menelantarkan kepentingan kliennya (Pasal 6)
12. Advokat dilarang berperilaku buruk dan melanggar kode etik dan sumpah advokat (Pasal 6)
13. Advokat dilarang bersikap diskriminatif (SARA) (Pasal 18 ayat 1)
14. Advokat dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan kliennya (Pasal 4 KEAI)
15. Advokat dilarang memegang jabatan yang menyebabkan terjadi *conflict of interest* (Pasal 20)
16. Advokat dilarang menjamin kemenangan dalam perkara (Pasal 4 KEAI)
17. Advokat dilarang beriklan (Pasal 8 KEAI)
18. Advokat wajib menempuh penyelesaian damai dalam perkara perdata (Pasal 4 KEAI)
19. Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma yang tak mampu (Pasal 22)
20. Dll

Undang-undang Advokat dan juga KEAI menjadi acuan utama bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Namun demikian implementasi kode etik tersebut menjadi persoalan manakala tidak adanya pengawasan secara baik oleh organisasi advokat. Organisasi Advokat yang selalu dirundung konflik menyebabkan atau paling tidak berpengaruh pada implementasi nilai-nilai luhur yang ada dalam kode etik advokat. Berbagai kasus hukum yang menyeret advokat dalam “jejaring lingkaran setan” menyebabkan pudarnya “profesi terhormat” yang disematkan oleh undang-undang.

Untuk mengembalikan “profesi terhormat” tersebut profesionalisme advokat menjadi mutlak diperlukan. Advokat yang hebat bukanlah advokat yang selalu menang dalam perkaranya, bukan pula yang selalu banyak kliennya, bukan juga advokat yang banyak hartanya, akan tetapi advokat yang hebat adalah advokat sebagaimana Pasal 2 KEAI yakni advokat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan

yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah profesinya.³

Larangan-Larangan Terhadap Advokasi

Berdasarkan Bab VII, Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002 ada larangan-larangan yang harus dihindari oleh seorang advokat yaitu :

- a. Beriklan (mempublikasikan diri melalui media massa)
- b. Bertugas di tempat yang dapat merugikan martabat profesi seorang Advokat
- c. Memberikan izin penggunaan gelar profesinya kepada orang lain.⁴

Didalam undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat bab IV tentang hak dan kewajiban advokat mengatakan pada Pasal 20 yaitu:

- a. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- b. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya
- c. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.⁵

Pengawasan Kode Etik Advokat

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan sebagai berikut⁶:

Pasal 12

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

³ <http://etikaprofesi-fujiaturrizza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-kode-etik.html>

⁴ Fauziah Lubis, *BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020) h.172

⁵ <file:///C:/Users/dell/Downloads/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202003.pdf> (diakses pada 17 desember 2024 pukul 19:30)

⁶ Fauziah Lubis, *BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN* (Medan: CV. Manhaji Medan, 2020) h.178

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawasan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/ akademisi, dan masyarakat
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat

Pengawasan, dalam ilmu manajemen merupakan cara untuk mengontrol apakah pekerjaan yang dilakukan atau program yang dijalankan atau pengeluaran (dalam hal keuangan) yang telah dikeluarkan sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak. Meskipun telah diungkapkan di atas, banyak advokat yang berpraktik mandiri atau memiliki kantor yang sederhana tidak memiliki program kerja dan perhitungan keuangan sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan yang bermotif mencari keuntungan sehingga pengawasan terhadap kinerjanya tidak bisa secara rigid menggunakan prinsip indikator kinerja dalam ilmu ekonomi. Banyak kantor hukum, law office maupun organisasi bantuan hukum yang tidak bisa dinilai berdasarkan financial performance, customer satisfaction, internal business process, dan learning and growth. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja advokat berikut pengawasannya, perlu diuraikan terlebih dahulu apa sebenarnya tugas dan tujuan dari advokat sebagai profesi.

Berdasar pada bagian tersebut, sebenarnya kinerja advokat diawasi oleh beberapa pengawas yang dapat dikatakan sebagai pengawasan berlapis. Secara umum, advokat baik secara pribadi maupun kelembagaan diawasi oleh Tuhan, sebagai sumber asal penciptaan manusia, sumber tertinggi dan asal muasal kebenaran dan keadilan. Selain itu, advokat dalam pelaksanaan pekerjaan profesinya, juga diawasi oleh advokat lain, terutama ketika berhadaphadapan. Pada saat inilah sesungguhnya di antara advokat yang berhadapan saling mencari cara dan celah untuk menemukan kesalahankesalahan profesi yang berkaitan dengan perilaku standar etis. Praktik profesi dalam ideologi yang sudah berubah dari officium nobile ke menang-kalah dalam berperkara – memberi peluang terjadinya pelanggaran etika. Apabila terjadi pelanggaran etika, seorang advokat dapat melaporkan advokat yang melakukan pelanggaran ini ke penegak etika profesi, yaitu Dewan Kehormatan Profesi yang didirikan oleh

organisasi profesi. Dengan kata lain pengawasan terhadap advokat ini dilandaskan pada inisiatif advokat lain melalui laporan atau pengaduan pada penegak etika profesi⁷.

Pengawasan terhadap advokat yang bernaung di bawah kantor atau firma atau organisasi atau lembaga bantuan hukum berada di tangan atasan atau bagian dari institusi itu yang menangani pengawasan kinerja, akan tetapi siapakah yang mengawasi kinerja lembagatersebut, Peradi misalnya, siapa yang mengawasi sepak terjangnya. Pertanyaan ini munculmengingat independensi dari organisasi profesi ini tidak lagi berada di bawah bayang-bayang pemerintah

Sanksi-sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Setiap advokat harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

- a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
- b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat

Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.⁸

Sanksi-sanksi mengenai pelanggaran advokat juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 yang berbunyi:

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- a. Peringatan biasa.
- b. Peringatan keras.
- c. Pemberhentian sementara untukwaktu tertentu.
- d. Pemecatan dari keanggotaanorganisasi profesi.
- e. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - 1. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

⁷ Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014

⁸ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hal. 35.

2. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
- f. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.

Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.⁹

Sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik profesi diatur berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf f, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun sanksi- sanksi tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yakni:

- a. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 4. Pemberhentian tetap dari profesinya
- b. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

⁹ <https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/> diakses pada tanggal 11 September 2011

- c. Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri

Pasal 8 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yakni

1. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dilakukan oleh dewan kehormatan organisasiadvokat sesuai dengan kode etik profesi advokat
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e atau pemberhentian tetap dalam huruf d organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada mahkamah agung

Pasal 9 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat
2. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada mahkamah agung, pengadilan tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat berhenti dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. Permohonan sendiri
 - b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih
 - c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat
2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Pasal 11 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

Dalam hal advokat dijatuhi pidana seagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat.¹⁰

¹⁰ Ary Darma Prasti dkk., *Sanksi pelanggaran Kode Etik Advokat*, (Medan, 2023) Vol 3 No 3, hal. 740

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kode etik advokat di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum. Setiap advokat diharapkan mematuhi larangan-larangan tertentu, seperti tidak menerima imbalan dari pihak yang berlawanan, tidak berperilaku tidak etis, dan menjaga kerahasiaan klien. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat dan lembaga terkait, yang bertugas untuk memantau dan menegakkan standar etik. Jika advokat terbukti melanggar kode etik, sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran, pencabutan izin praktik, hingga sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Dengan demikian, penerapan kode etik advokat menjadi landasan penting dalam penegakan hukum yang adil dan profesional di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Kadafi, Binziad dan rekan. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia*. Jakarta.
- Lubis, Fauziah. (2020). *BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN*. Medan: CV. Manhaji Medan
- Mertokusumo, Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014
- Prasti, Ary Darma dkk. (2023). *Sanksi pelanggaran Kode Etik Advokat*. Medan. Vol 3 No 3
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius
- <http://etikaprofesi-fujiaturriza.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-fungsi-kode-etik.html>
<file:///C:/Users/dell/Downloads/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202003.pdf> (diakses pada 17 desember 2024 pukul 19:30)
- <https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/>
diakses pada tanggal 11 September 2011